



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai kekeluargaan, kegotong-royongan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, diperlukan suatu wadah yang dapat menggerakkan pelaksanaan ekonomi kerakyatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk memwadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5558);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 222);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 223);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

DAN

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Badan Usaha Milik Desa bersama, selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah BUM Desa yang dibentuk oleh 2 (dua) Desa atau lebih.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk Kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA

Bagian Kesatu

Tujuan Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan :

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga masyarakat;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Bagian Kedua

Penetapan Pendirian BUM Desa

Pasal 4

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (3) Desa dalam mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumber daya alam di Desa;
 - d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 5

- (1) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) meliputi :
- a. pendirian BUM Desa sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (2) Hasil Kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. pembentukan;
 - b. bentuk BUM Desa;
 - c. penyertaan Modal;
 - d. jenis usaha;
 - e. susunan Pengurus;
 - f. pembagian Hasil Usaha; dan
 - g. mekanisme pembubaran BUM Desa.

Bagian Ketiga
Pendirian BUM Desa Bersama

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa Bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan atau peleburan BUM Desa yang ada.
- (3) Pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati melalui Musyawarah Antar Desa yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa dengan kepesertaan yang terdiri dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (4) Hasil Kesepakatan Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman bagi Kepala Desa untuk menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama dan penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama.
- (5) Ketentuan tentang BUM Desa dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap BUM Desa Bersama kecuali jika ditentukan lain.

BAB III

PENGURUSAN BUM DESA

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 7

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8

Unit usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan modal paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dimiliki BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua

Kedudukan dan Wilayah Kerja BUM Desa

Pasal 9

- (1) BUM Desa berkedudukan di Desa yang berkenaan.
- (2) Dalam hal dilakukan pengembangan usaha, BUM Desa dapat membuka perwakilan di luar wilayah Desa berkenaan.
- (3) Kedudukan BUM Desa Bersama bertempat di salah satu wilayah Desa yang membentuk BUM Desa Bersama sesuai kesepakatan Musyawarah Antar Desa dan dalam mengembangkan usaha, BUM Desa Bersama dapat membuka perwakilan di luar wilayah Desa yang membentuk BUM Desa bersama.

Bagian Ketiga

Organisasi Pengelola BUM Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa yang berbentuk perusahaan perseroan atau berbentuk Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan terbatas dan tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 11

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Kepengurusan organisasi Pengelola BUM Desa dan hak-hak pengelola BUM Desa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Paragraf 2

Penasihat

Pasal 12

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dijabat secara melekat (*ex officio*) oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasioanal dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa; dan
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa; dan
- b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 13

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a untuk BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) secara melekat (*ex officio*) dijabat oleh Kepala Desa setiap Desa yang membentuk BUM Desa Bersama.
- (2) Para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk seorang Kepala Desa sebagai Ketua Penasihat dan Kepala Desa lainnya sebagai anggota Penasihat.
- (3) Ketua Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bersama Kepala Desa.
- (4) Sistem kerja Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *kolektif kolegial*.

Pasal 14

- (1) Masa jabatan Ketua Penasihat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal penetapan dan dapat diangkat kembali.
- (2) Ketua Penasihat dapat diangkat kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Dalam hal Kepala Desa yang menduduki jabatan ketua Penasihat berhenti dari jabatan Kepala Desa, kedudukan Ketua Penasihat digantikan oleh Kepala Desa yang menggantikan Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya.
- (4) Masa jabatan Ketua Penasihat yang menggantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melanjutkan masa jabatan Ketua Penasihat yang berhenti.
- (5) Biaya rapat Penasihat BUM Desa Bersama dibebankan dalam anggaran BUM Desa.

Paragraf 3

Pelaksana Operasional

Pasal 15

- (1) Susunan pengurus Pelaksana Operasional sebagaimana Pasal 11 ayat (1) huruf b adalah :
 - a. Ketua atau disebut direktur.
 - b. Sekretaris atau disebut manejer administrasi.
 - c. Bendahara atau disebut manajer keuangan.
- (2) Pelaksanan Operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pelaksanan Operasional berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya; dan
 - d. mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan BUM Desa sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan usahanya.
- (4) Pelaksana Operasional berwenang :
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - d. mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala Desa/Penasihat dan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Dalam pengelolaan BUM Desa, Pelaksana Operasional sebagaimana Pasal 15 ayat (1) membagi tugas dan tanggung jawab di antara sesama Pelaksana Operasional sesuai dengan kapasitas jabatan dan bidang

usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.

- (2) Pelaksana Operasional dalam pengelolaan BUM Desa dapat mengangkat karyawan sesuai dengan kebutuhan disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (3) Pembagian tugas dan tanggung jawab Pelaksana Operasional dan tata cara pengangkatan beserta uraian tugas karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Operasional wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian, dan pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan BUM Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Operasional wajib mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Pasal 18

Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab Pelaksana Operasional BUM Desa.

Pasal 19

Pelaksana Operasional tidak bertanggungjawab atas kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 apabila dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 20

Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :

- a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b. berdomisili dan menetap di Desa paling kurang 2 (dua) tahun;
- c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan

- d. pendidikan minimal setingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat.

Pasal 21

- (1) Pelaksana Operasional dipilih dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada BUM Desa Bersama dipilih dalam Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Penasihat.
- (3) Masa jabatan Pelaksana Operasional selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan dapat diangkat kembali.
- (4) Pelaksanaan operasional berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (5) Pelaksana Operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3) huruf c, karena :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang BUM Desa dan/atau ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan BUM Desa;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka; dan/atau
 - f. melanggar larangan.
- (6) Pemberhentian Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Pemberhentian Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada BUM Desa Bersama ditetapkan dengan Keputusan Ketua Penasihat berdasarkan hasil rapat Penasihat.

- (8) Penetapan pemberhentian Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, huruf c dan huruf d berdasarkan usul Pengawas.

Paragraf 4

Pengawas

Pasal 22

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas paling banyak terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan/atau
 - d. Anggota.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan personalia untuk menduduki jabatan kepengurusan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), susunan kepengurusan Pengawas dapat dibentuk dengan susunan:
- a. seorang Ketua;
 - b. seorang Sekretaris; dan
 - c. seorang Anggota.
- (4) Dalam hal terdapat paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) penyertaan modal masyarakat dalam BUM Desa, salah seorang Pengawas berasal dari unsur perwakilan pemilik penyertaan modal dari masyarakat yang ditunjuk oleh pemilik penyertaan modal.
- (5) Dalam hal lebih dari seorang masyarakat melakukan penyertaan modal pada BUM Desa, pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah perwakilan dari pemilik penyertaan modal terbesar.
- (6) Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum paling kurang 6 (enam) bulan sekali untuk :
- a. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - b. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

- (7) Pengawas dapat mengundang Pelaksana Operasional dan/atau karyawan BUM Desa dalam Rapat Umum Pengawas.
- (8) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib dihadiri Pelaksana Operasional dan Karyawan BUM Desa.

Pasal 23

- (1) Pengawas berwenang :
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional atau karyawan BUM Desa mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa;
 - b. melihat buku, surat serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga, dan memeriksa kekayaan BUM Desa;
 - c. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Pelaksana Operasional;
 - d. dapat menghadiri rapat pelaksana operasional dan memberikan pandangan terhadap hal yang dibahas;
 - e. menilai kinerja Pelaksana Operasional dalam mengelola BUM Desa; dan
 - f. melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BUM Desa.
- (2) Hasil pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Umum Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (6).
- (3) Hasil Rapat Umum Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis oleh Pengawas kepada Penasihat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditindaklanjuti oleh Penasihat.
- (5) Dalam melaksanakan kewajiban dan wewenangnya, Pengawas wajib mematuhi Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

- (6) Dalam mengawasi BUM Desa, Pengawas melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Penasihat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BUM Desa.
- (7) Biaya operasional Pengawas dibebankan dalam anggaran BUM Desa.

Pasal 24

- (1) Pengawas dipilih dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dalam Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Penasihat.
- (3) Masa jabatan Pengawas selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan dapat diangkat kembali.
- (4) Ketentuan tentang syarat dan larangan memangku jabatan rangkap Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dan Pasal 20 berlaku sama terhadap Pengawas.
- (5) Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia; dan/atau
 - c. diberhentikan
- (6) Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, karena :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan BUM Desa; dan/atau
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
- (7) Pemberhentian Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Penasihat.

- (8) Pemberhentian Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada BUM Desa Bersama ditetapkan dengan Keputusan Ketua Penasihat berdasarkan hasil rapat Penasihat.
- (9) Penetapan pemberhentian Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, huruf c dan huruf d berdasarkan hasil Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atas usul Penasihat.

Bagian Keempat

Larangan Pengurus BUM Des

Pasal 25

- (1) Pengurus BUM Desa dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUM Desa selain penghasilan yang sah.
- (2) Pelaksana Operasional dilarang sebagai :
 - a. Perangkat Desa, BPD atau Aparatur Sipil Negera;
 - b. pengurus pada BUM Desa lainnya, Pengurus pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta; dan/atau
 - c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengawas dilarang sebagai :
 - a. Perangkat Desa atau BPD;
 - b. pengurus pada BUM Desa lainnya, Pengurus pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta; dan/atau
 - c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penghasilan Pengurus BUM Desa

Pasal 26

- (1) Pelaksana Operasional dan karyawan BUM Desa diberikan penghasilan

berupa gaji dan/atau tunjangan.

- (2) Pengawas diberikan penghasilan berupa tunjangan.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai kemampuan keuangan BUM Desa yang dihitung berdasarkan persentase hasil usaha/keuntungan BUM Desa.
- (4) Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), besarnya diberikan secara berjenjang sesuai jabatan dan beban kerja Pelaksana Operasional, Pengawas dan karyawan BUM Desa.
- (5) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pelaksana Operasional, Pengawas dan karyawan BUM Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

MODAL BUM Desa

Pasal 27

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sebagian besar berasal dari penyertaan modal Desa.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa.
- (5) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:
 - a. dana segar dari APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa ;
 - c. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

- d. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa; dan
 - e. aset Desa yang diserahkan kepada BUM Desa.
- (6) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dapat berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.
 - (7) Tabungan dan simpanan sebagai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki jangka waktu paling kurang selama 1 (satu) tahun.
 - (8) Aset Desa yang diserahkan kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
 - (9) Pemerintah Desa tidak dibenarkan melakukan Penyertaan modal dalam bentuk penyerahan aset Desa yang diperoleh dari APB Desa pada tahun anggaran berkenaan yang telah mengalami pengurangan nilai ekonomi.
 - (10) Penyertaan modal Desa pada BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Pasal 28

- (1) Dalam hal masyarakat Desa melakukan penyertaan modal kepada BUM Desa, Kepala Desa menetapkan komposisi penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat.
- (2) Penetapan komposisi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara semua aktiva dan pasiva BUM Desa sebelum adanya penyertaan modal masyarakat dihitung sebagai penyertaan modal Desa, sedangkan penyertaan modal masyarakat dihitung sesuai dengan nilai penyertaan modal masyarakat yang diserahkan.

Pasal 29

- (1) Untuk mengembangkan kegiatannya, BUM Desa dapat menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain.
- (2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa/Penasihat.

BAB V

PENGELOLAAN BUM Desa

Bagian Kesatu

Kalsifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 30

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna.

Pasal 31

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 32

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 33

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
 - a. pabrik es;
 - b. pabrik asap cair;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;
 - e. sumur bekas tambang; dan
 - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 34

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (3) Jasa kredit dan peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sebesar 3% (tiga perseratus)/bulan atau 15% (lima belas perseratus)/tahun.

Pasal 35

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 36

- (1) Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 dikelola dengan orientasi bisnis/keuntungan.
- (2) BUM Desa dapat menjalankan misi sosial pada usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Desa sesuai dengan penugasan Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai subsidi yang bersumber dari APB Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 37

Dalam mengelola usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 35, BUM Desa tidak dibenarkan mengelola usaha yang dapat mengganggu usaha yang sudah ada di Desa yang merupakan sumber penghasilan utama masyarakat Desa.

Pasal 38

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi social - ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Kedua

Alokasi Hasil Usaha dan Dana Cadangan

Pasal 39

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Setiap tahun buku, BUM Desa wajib menyisihkan dana dengan jumlah tertentu dari hasil usaha BUM Desa sebagai dana cadangan.
- (3) Hasil usaha BUM Desa yang menjadi hak Desa disetor ke kas Desa setelah disahkan oleh Kepala Desa sebagai pemilik modal.

Pasal 40

- (1) Penyisihan hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) dilakukan sampai dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari modal BUM Desa.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian BUM Desa.
- (3) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh perseratus), Kepala Desa dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan digunakan untuk keperluan usaha BUM Desa.

Pasal 41

- (1) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (3) dapat ditahan atas persetujuan Kepala Desa selaku wakil Desa sebagai pemilik modal.
- (2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan investasi kembali (*reinvestment*) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan usaha.

Pasal 42

- (1) Persentase pembagian hasil usaha BUM Desa yang memiliki penyertaan modal dari masyarakat dan BUM Desa Bersama ditetapkan secara proporsional sesuai besaran penyertaan modal masing-masing.
- (2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk keperluan investasi kembali (*reinvestment*) sesuai kesepakatan pemilik modal.
- (3) Tata cara pembagian hasil usaha BUM Desa diatur dalam Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (4) Alokasi pembagian hasil usaha BUM Desa dikelola melalui sistem akuntansi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 43

Jika perhitungan laba rugi pada 1 (satu) tahun buku menunjukkan adanya

kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tetap dicatat dalam pembukuan BUM Desa dan BUM Desa dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum seluruhnya tertutup.

Bagian Ketiga
Kerja Sama BUM Desa

Pasal 44

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu Daerah.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 45

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat :
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. kewajiban dan hak;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 46

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar BUM Desa yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas atau Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Keempat Peratanggungjawaban

Pasal 47

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Kepala Desa/Penasihat dengan ditembuskan kepada pengawas.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran.
- (3) BPD melakukan Pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (4) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB VI

PEMBUBARAN BUM Desa

Pasal 48

- (1) Pembubaran BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - b. dinyatakan pailit; dan/atau
 - c. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Keadaan pailit sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2) huruf b adalah apabila BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan menggunakan dana cadangan, aset dan kekayaan yang dimilikinya.
- (2) Kepailitan yang dialami BUM Desa hanya dapat diajukan Kepala Desa berdasarkan keputusan musyawarah Desa.

Pasal 50

Dalam hal terjadi pembubaran BUM Desa seluruh hak dan kewajiban BUM Desa beralih kepada Pemerintah Desa.

BAB VII

ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 51

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Antar Desa.

Pasal 52

- (1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (2) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

Bupati melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa dengan cara :

- a. memberikan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa;
- b. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi dalam pengelolaan BUM Desa;
- c. memberikan bimbingan teknis pengembangan usaha dan permodalan;
- d. melakukan pendidikan dan pelatihan pengurus BUM Desa; dan
- e. melakukan evaluasi dan Pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa.

Pasal 54

- (1) Dalam hal diduga terjadi penyimpangan pengelolaan keuangan BUM Desa, Pengawas, BPD, Kepala Desa atau Camat dapat mengajukan permintaan pemeriksaan keuangan BUM Desa kepada Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan pemeriksaan keuangan BUM Desa kepada Bupati oleh Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Kepala Desa.
- (3) Pengajuan permohonan pemeriksaan keuangan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Desa.

Pasal 55

- (1) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1), Bupati memerintahkan pelaksanaan pemeriksaan keuangan BUM Desa oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Bupati wajib menyampaikan hasil pemeriksaan keuangan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengawas, BPD atau Kepala Desa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permintaan pemeriksaan keuangan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) diterima.
- (3) Hasil pemeriksaan keuangan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengambilan kebijakan oleh Pengawas, BPD, Kepala Desa dan Camat sesuai kewenangannya.

Pasal 56

Selain dapat mengajukan permintaan pemeriksaan keuangan BUM Desa, dalam pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa oleh BPD dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

BUM Desa yang sudah dibentuk oleh Desa sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan kegiatannya dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

- (1) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 3 (bulan) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

-30-

Ditetapkan di Kwandang pada
tanggal 5 Juni 2017

BUPATI GORONTALO UTARA,

ttd

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 5 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd

ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2017 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

BUM Desa merupakan sebuah badan usaha bercirikan Desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa. Pengembangan BUM Des merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi Desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di Desa sehingga menjadi tulang punggung perekonomian Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, menjadi dasar dan pedoman pembentukan Peraturan Daerah tentang BUM Desa.

Peraturan Daerah tentang BUM Desa ini disamping sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Daerah tentang BUM Desa, juga dimaksudkan sebagai peraturan yang mengakomodir kearifan lokal. Sehingga diharapkan Peraturan Daerah tentang BUM Desa ini menjadi sebuah pedoman lokal untuk mendorong optimalisasi pengelolaan BUM Desa melalui peningkatan kapasitas secara aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek manajemen organisasi dan aspek finansial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Musyawarah antar Desa pada BUM Desa Bersama memiliki kedudukan yang sama dengan Musyawarah Desa pada BUM Desa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Aparatur Sipil Negara” termasuk tenaga honorer/pegawai tidak tetap yang bekerja/bertugas di lingkungan pemerintah/Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Ketentuan ini dimaksudkan agar penyertaan modal yang bersumber dari APB Desa pada tahun anggaran berkenaan hendaknya diserahkan langsung dalam bentuk dana segar kepada BUM Desa bukan melalui cara pengadaan aset Desa oleh Pemerintah Desa melalui APB Desa kemudian baru diserahkan kepada BUM Desa.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 224